




PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2020

T E N T A N G
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021



KALURAHAN PANJATAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO



LURAH PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membiayai pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kalurahan perlu mengintensifkan pengelolaan kekayaan Kalurahan yang merupakan salah satu sumber pendapatan Kalurahan;
- b. bahwa dalam pengelolaan kekayaan Kalurahan secara instensif agar dapat memberikan pendapatan yang sebesar-besarnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjatan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533;)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2017 Nomor 35);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN

dan

LURAH PANJATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANJATAN TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan;
2. Kekayaan Kalurahan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai Kalurahan
3. Kalurahan adalah sebutan Desa diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum yang terdiri atas beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon;

4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis;
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
7. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah;
8. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
9. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah, yang dipimpin oleh Panewu;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMD, Dalduk dan KB adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang Pemerintahan Kalurahan;
Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

JENIS-JENIS KEKAYAAN KALURAHAN

Pasal 2

Jenis-jenis kekayaan Kalurahan terdiri dari :

- a. Tanah Kalurahan
- b. Tanah bukan milik Kalurahan yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan pengelolaannya oleh Kalurahan
- c. Bangunan milik Kalurahan
- d. Barang Inventaris Kalurahan.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan dengan cara :

- a. disewakan
- b. bagi hasil
- c. kerjasama dengan pihak lain

BESARAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN

Pasal 4

Rincian lebih lanjut mengenai besaran perkiraan hasil dari masing-masing kekayaan desa sebagaimana dimaksud pasal 2, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan oleh Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan Kalurahan, Lurah dapat dibantu oleh Pamong Kalurahan lainnya atau pihak lain.

Pasal 6

Apabila dipandang perlu, Lurah dapat menetapkan Keputusan Lurah tentang pembantu Pengelolaan Kekayaan Kalurahan guna pelaksanaan Peraturan ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang-orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panjatan.

Ditetapkan di : Panjatan.

Pada tanggal : 20 Oktober 2020



SUHARTANA

Diundangkan di: Panjatan.

Pada tanggal, : 20 Oktober 2020

CARIK PANJATAN

DANY NUGROHO SAPUTRO

LEMBARAN KALURAHAN PANJATAN , TAHUN 2020, NOMOR 5

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
DAN
LURAH PANJATAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6 / X / BPK / TAHUN 2020

NOMOR : 5 / X / PKal / TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini, sabtu tanggal tujuh belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Kalurahan Panjatan, dalam rapat paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan,

MENYEPAKATI BERSAMA,

**Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo
tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2021**

MENJADI

**Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tentang
Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2021**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.


Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan

SUPARYONO


Lurah Panjatan

SUHARTANA